



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

ANTARA

**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PANGANDARAN**

DAN

***SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY
(SEAMEO BIOTROP)***

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor : 800/2179-DISDIKPORA/2025

Nomor : 689/MoA/V/2025

Pada hari ini Rabu tanggal 7 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (7/5/2025) bertempat di Pangandaran, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Dr. H. M. Agus Nurdin, S.Pd., M.Pd. :** **Kepala Dinas**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Pangandaran, berkedudukan di Jl. Karangsari RT. 06 RW. 03 Ds. Pananjung, Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran, Kode Pos : 46396, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**.
- II. Dr. Elis Rosdiawati, M.Pd :** **Plt. Direktur/Deputi Direktur Administrasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ***Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP)***, berkedudukan di Jalan Raya Tajur Km. 6 Bogor 16134, untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" memandang perlu menjalin hubungan kerja sama sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, dalam rangka peningkatan kompetensi .

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyelaraskan dan melaksanakan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi sumber daya **PARA PIHAK** melalui kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pelaksanaan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan tentang pertanian perkotaan;
2. Edukasi program *Agro-Eco-Edu-Tourism* (AEET) sebagai prototipe pembelajaran luar ruangan dan potensi wisata edukasi sekolah.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. **PIHAK PERTAMA** bersama para tenaga pendidik dan kependidikan di wilayahnya berhak mengikuti kegiatan pelatihan pertanian perkotaan yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Pangandaran maupun yang diselenggarakan di SEAMEO BIOTROP, dengan pendanaan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh edukasi dan pendampingan terkait penerapan program *Agro-Eco-Edu-Tourism* (AEET) di sekolah-sekolah di Kabupaten Pangandaran.
- c. **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan tempat pelatihan pertanian perkotaan , calon peserta pelatihan, konsumsi, dan ATK, jika pelatihan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Pangandaran;
- e. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengirimkan peserta dengan pendanaan mandiri, pada pelatihan yang dilaksanakan di Lokasi **PIHAK KEDUA**;

Paraf	
PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan narasumber yang akan memberikan materi dan praktik pembelajaran pada kegiatan pelatihan pertanian perkotaan yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Pangandaran maupun yang diselenggarakan di SEAMEO BIOTROP, dengan pendanaan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan edukasi dan pendampingan terkait penerapan program *Agro-Eco-Edu-Tourism* (AEET) di sekolah-sekolah di Kabupaten Pangandaran;
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan informasi yang dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. **PIHAK KEDUA** berhak menyelenggarakan pelatihan di lokasi yang telah disediakan **PIHAK PERTAMA**;
- e. **PIHAK KEDUA** berhak menerima peserta pelatihan dengan pendanaan mandiri, pada pelatihan yang dilaksanakan di Lokasi **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 **PELAKSANAAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk *Implementation Arrangement* (IA), *Implementation Agreement* (IA), atau proposal/KAK;
2. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 5 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

PIHAK PERTAMA

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pangandaran

Jl. Karangsari RT. 06 RW. 03 Ds. Pananjung, Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran, 46396

UP : Sekretaris Dinas

Telepon : 085220073262

Email : sekretariat.disdikpora@pangandarankab.go.id

PIHAK KEDUA

SEAMEO BIOTROP

Jalan Raya Tajur, Km. 6 Bogor, Jawa Barat 16134

UP : Manajer *Partnership and Collaboration Management Department*

Telepon : 0251-8323848, 0811110093

Email : gau@biotrop.org

PASAL 8
KEADAAN KAHAR

1. Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bencana alam, gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus, wabah penyakit, pandemi, kebakaran, perang, huru-hara, dan/atau tindakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK** yang mengalami peristiwa yang digolongkan keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar.

PASAL 9 LAIN-LAIN (ADENDUM)

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**;
2. Setiap perubahan (Adendum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bentuk tertulis dibuat dalam suatu Adendum atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini;
3. Usul perubahan (Adendum) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
4. Dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan karena perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka keabsahan, keberlakuan, dan pelaksanaan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap sah dan mengikat, serta apabila dimungkinkan **PARA PIHAK** akan merundingkan dengan itikad baik untuk mencari ketentuan pengganti yang sah dan dapat dilaksanakan untuk kepentingan Perjanjian Kerja Sama ini.
5. Dalam hal terdapat perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada salah satu **PIHAK** yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang mengalami tersebut harus memberitahukan mengenai keadaan ini ke **PIHAK** yang lainnya, dan **PARA PIHAK** bersama-sama dengan badan yang berwenang akan mendiskusikan dan memutuskan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
6. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 11
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerja Sama ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

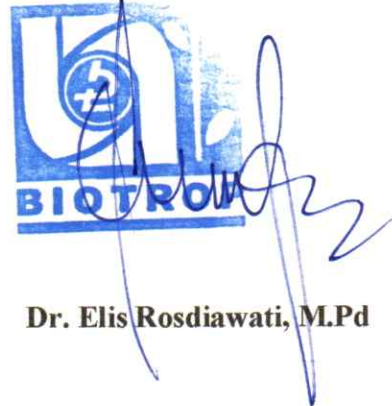
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda,
dan Olah Raga Kabupaten Pangandaran



Dr. H. M. Agus Nurdin, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA

Plt. Direktur/Deputi Direktur Administrasi
SEAMEO BIOTROP



Dr. Elis Rosdiawati, M.Pd

Paraf	
PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 